



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA 60236

Surabaya, 7 Mei 2021

Nomor : 800/2813 /204.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan
Peningkatan Disiplin PTT-PK

Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 13 April 2021 Nomor: 800/2331/204.2/2021 Perihal Peningkatan Disiplin PTT-PK, bersama ini disampaikan undangan rapat **penjelasan teknis mengenai aplikasi capaian kinerja bulanan** melalui aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Meeting ID : 990 611 2979

Passcode : bkdjatim

Kuota : 500 peserta

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon menugaskan **pejabat yang membidangi dan seluruh PTT-PK di instansi Saudara yang pada saat itu tidak melakukan pelayanan** (mengumpulkan pada ruangan yang sama dengan 1 login untuk 1 unit kerja) untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680117 198908 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, 13 April 2021

Nomor : 800/ 2331 /204.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Disiplin PTT-PK

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
SURABAYA

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK), maka bagi PTT-PK yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan istilah Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja, perlu diberlakukan ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dimaksud sebagai berikut:

1. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tingkat ketidakhadiran dan kepatuhan PTT-PK.
2. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dikenakan kepada :
 - a. PTT-PK yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
 - b. PTT-PK yang tidak mengisi daftar hadir / tidak melakukan *finger print / e-presensi*;
 - c. PTT-PK yang tidak mengikuti upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
 - d. PTT-PK yang tidak mengikuti senam kesegaran jasmani tanpa keterangan.
3. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);
4. Kriteria pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja yaitu :

NO	KRITERIA	POTONGAN
1.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 15 sampai 30 menit	0.1 %
2.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 30 sampai 60 menit	0.2 %
3.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 60 sampai 90 menit	0.3 %
4.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 90 menit atau lebih	0.4 %
5.	Lupa absen datang	0.4 %
6.	Lupa absen pulang	0.4 %
7.	Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin	0.5 %
8.	Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	1 %
9.	Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah bukan kedinasan	0.4 %
10.	Tidak mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0.4 %

5. Ketentuan Lainnya
 - a. PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti sakit 1 (satu) bulan penuh atau lebih dari 1 (satu) bulan diberikan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
 - b. Perhitungan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja bagi PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja riil, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh;
 - c. Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga dihitung sejak TMT kontrak kerja PTT-PK;
 - d. PTT-PK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
 - e. PTT-PK yang terlambat mengikuti Senam kesegaran Jasmani dikenakan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja sebesar 0,3 %.
 - f. PTT-PK yang tidak mengikuti Senam kesegaran Jasmani dikenakan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja sebesar 0,4 %.
 - g. Ketentuan pada huruf e dan f dikecualikan bagi PTT-PK yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti kegiatan upacara dan senam dengan alasan yang sah (karena sakit atau hamil dll);
 - h. PTT-PK yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan berturut-turut tidak diberikan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja.
6. Ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja tidak berlaku bagi PTT-PK yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan, cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dan cuti karena alasan penting.
7. Untuk memperoleh Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja, maka PTT-PK wajib melaporkan capaian kinerja bulanan kepada atasan langsung pada setiap bulan dan mengupload lembar persetujuan pada aplikasi <http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk/personal/> maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya.
8. Ketentuan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dan pemotongan Honorarium bagi PTT-PK, mulai berlaku mengikuti pemberlakuan pemotongan TPP Prestasi Kerja bagi CPNS/PNS.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010